



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DAN
UNIVERSITAS RIAU
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 28/KB/PENGKTAS-KS/XI/2023

Nomor : 95/UN19/HK.07.00/2023

Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (06-11-2023) bertempat di Pekanbaru, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AUNUR RAFIQ** : Selaku Bupati Karimun, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bupati, Jl. Jend. Sudirman-Poros Meral, Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau 29664, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SRI INDARTI** : Selaku Rektor Universitas Riau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022 - 2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022 - 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau yang berkedudukan di Kampus Bina Widya Km. 12,5, Simpang Baru, Pekanbaru, Riau, 28293 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK II	PIHAK I

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi Pemerintah Kabupaten Karimun yang mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui Pendidikan dan penelitian guna pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai kewajiban dalam pengembangan Pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk melaksanakan kerja sama **PARA PIHAK**
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk saling membantu dalam Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian kepada masyarakat bagi **PARA PIHAK**

Pasal 2 **OBJEK**

Sinergitas **PARA PIHAK** dalam pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Pengembangan Sumber daya Manusia; dan
5. Bidang Kerja Sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PIHAK II	PIHAK I
	

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan dapat melibatkan seluruh fakultas, program studi dan unit terkait di lingkungan **PARA PIHAK** dan akan ditindak lanjuti serta diatur dalam Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.
2. Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup kerja sama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan tanggungjawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama.
- (3) **PARA PIHAK** tidak dibenarkan memutuskan Kesepakatan Bersama ini secara sepihak.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pekanbaru pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan dapat melibatkan seluruh fakultas, program studi dan unit terkait di lingkungan **PARA PIHAK** dan akan ditindak lanjuti serta diatur dalam Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.
2. Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup kerja sama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan tanggungjawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama.
- (3) **PARA PIHAK** tidak dibenarkan memutuskan Kesepakatan Bersama ini secara sepihak.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pekanbaru pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU



AUNUR RAFIQ